
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN LOMBOK BARAT***IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION AGAINST CHILDREN THAT ARE VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN WEST LOMBOK DISTRICT*****ABDUL HAMID**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, NTB, Indonesia

Email: abdulhamidsh31@gmail.com**LAELY WULANDARI**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, NTB, Indonesia

IDI AMIN

Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, NTB, Indonesia

TITIN NURFATLAH

Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Lombok Barat. Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan sosiologis. Sumber data yaitu dari data kepustakaan dan data lapangan. Jenis data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara studi dokumen dan studi lapangan dengan bentuk wawancara. Analisis data dengan analisis kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian yang dihasilkan adalah bahwa implementasi perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Lombok Barat telah sesuai dengan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Adapun yang menjadi hambatan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Lombok Barat antara lain kurangnya pengawasan orang tua baik dari pihak korban maupun pelaku, lingkungan sosial termasuk lingkungan keluarga, terbatasnya psikolog anak khususnya dalam pendampingan yang pihaknya melibatkan anak yang masih sangat kecil, tempat tinggal yang terpececil serta di Polres Lombok Barat sendiri belum ada Ruang Khusus bagi Anak (RKP).

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Anak; Kekerasan Seksual; Kabupaten Lombok Barat.*

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of knowing the implementation of legal protection for children as victims of sexual violence in West Lombok Regency. This research is empirical legal research with approach methods, namely the statutory approach, conceptual approach and sociological approach. Sources of data are from library data and field data. The types of data are primary data and secondary data. Data collection techniques are by means of document studies and field studies in the form of interviews. Data analysis with descriptive quantitative analysis. The result of the research is that

the implementation of protection for children who are victims of sexual violence in West Lombok Regency is in accordance with what is mandated in the Child Protection Act. As for the obstacles in the implementation of legal protection for children who are victims of sexual violence in West Lombok Regency, among others, the lack of parental supervision from both the victim and the perpetrator; the social environment including the family environment, limited child psychologists, especially in mentoring whose parties involve children who are still young. very small, remote place of residence and in West Lombok Police itself there is no Special Room for Children (RKP).

Keywords: *Legal Protection; Child; Sexual Violence; West Lombok Regency.*

I. PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah bagi suatu bangsa yang akan melanjutkan cita-cita luhur suatu bangsa. Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab negara secara umum dan orang tua secara khusus. Anak pada hakikatnya tidak dapat melindungi dirinya sendiri, ia butuh orang lain untuk melindunginya baik secara mental, fisik, sosial, budaya dan dalam segala aspek kehidupannya termasuk dalam memilih lingkungannya. Lingkungan yang baik bagi anak sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya. Maka orang dewasa harus memastikan bahwa anak berada pada lingkungan yang aman baik secara fisik maupun secara psikisnya, termasuk memastikan bahwa anak berada jauh dari bayang-bayang kekerasan seksual di lingkungannya.

Kekerasan seksual yang terjadi akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan. Kekerasan seksual tidak mengenal skat jenjang pendidikan baik dalam ranah pendidikan dasar, pertama, menengah sampai pendidikan tinggi, termasuk masyarakat secara luas. Skat tersebut juga tidak berlaku pada usia, usia remaja, dewasa muda, dewasa, bahkan usia anak.

Beberapa kasus kekerasan seksual di Nusa Tenggara Barat yang menjadikan anak sebagai korban adalah terjadi pada tanggal 22 Maret 2021. Dalam kasus tersebut terdakwa atas nama Padelius Asman divonis hukuman mati oleh hakim Pengadilan Negeri Bima.¹ Dia terbukti secara sah dan meyakinkan memperkosa seorang anak berusia sembilan tahun hingga meregang nyawa. Asman membuat kasus itu seolah-olah bocah malang itu gantung diri pada tali jemuran. Fakta yang lebih memilukan adalah pemerkosaan dilakukan di sebuah kamar indekos dan disaksikan secara langsung oleh adik korban yang berumur kurang lebih tiga tahun. Saat itu, korban dan adiknya sedang tidur siang di kamar indekos yang disewa oleh orang tuanya.

Kasus lain yang tidak kalah memilukannya adalah kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Pemerkosaan tersebut terjadi sejak anaknya berusia 9 tahun hingga 15 tahun. Korban memberikan keterangan bahwa sudah diperkosa berkali-kali oleh ayahnya, yaitu kurang lebih 30 kali.² Hal itu terjadi ketika pelaku baru pulang dari rantauan dan menemukan korban tidak diasuh oleh ibunya. Hal itu karena ibunya menjadi pekerja migran di Malaysia.

¹IDN Times NTB, Melihat Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di NTB Selama Tahun 2021, <https://ntb.idntimes.com/news/ntb/linggauni/melihat-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-ntb-selama-tahun/4>, diakses 24 Januari 2022.

²*Ibid*

Jika ditelaah lebih dalam dalam beberapa kasus diatas kekerasan seksual yang terjadi pada anak justru berada di lingkungan tempat anak itu berada. Bahkan rumah dan orang tua, yang seharusnya menjadi tempat paling aman untuk anak, namun justru sebaliknya. Ini mengisyaratkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi pada anak tidak mengenal tempat dan dapat dilakukan oleh siapa saja dalam lingkaran pergaulan anak.

Kasus-kasus diatas tentu saja mengakibatkan terganggunya ketenangan dan kemaian anggota masyarakat yang berujung pada ketimpangan dan disharmonis sosial. Akibat yang ditimbulkan bukan hanya menimpa korbannya, tetapi juga mengakibatkan ketakutan pada masyarakat (*fear of society*).³ Kekerasan seksual pada anak merupakan contoh pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak asasi anak (*right of child*). Fakta mengenai banyaknya kekerasan seksual yang menimpa anak mengindikasikan bahwa mereka cenderung kurang mendapatkan perhatian, perlindungan serta seringkali terabaikan keberadaanya. Realitas bahwa usia serta faktor kematangan psikologi dan mental membuatnya kerap kali terpinggirkan dalam proses pengambilan kebijakan. Kedudukan anak yang kurang menguntungkan ini menjadikan mereka dikualifikasikan sebagai kelompok rentan atau rawan.

Hal ini sangat ironis. Pemahaman, kesadaran dan itikad baik bahwa anak merupakan tunas, potensi dan generasi penerus perjuangan bangsa, tentu memiliki peran strategis, sehingga negara memiliki tanggung jawab lebih untuk melindungi. Maka Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komperhensif. Berbicara mengenai kekerasan seksual terhadap anak, maka dibutuhkan perlindungan yang harus diberikan oleh lembaga berwenang terhadap anak yang posisinya sebagai korban kejahatan.

Di Nusa Tenggara Barat kasus kekerasan seksual pada anak terbilang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat, kasus kekerasan seksual pada anak tahun 2020 berjumlah 190 (*seratus Sembilan puluh*) anak dan pada tahun 2021 berjumlah 162 (*seratus enam puluh dua*) anak yang tersebar di wilayah Nusa Tenggara Barat. Meskipun dalam kurun waktu tersebut terjadi penurunan, namun kekerasan seksual di wilayah Nusa Tenggara Barat tidak dapat dianggap sebelah mata. Kabupaten Lombok Barat menjadi penyumbang kasus kekerasan seksual pada anak yang paling tinggi pada tahun 2021 yaitu sebanyak 24 kasus.

Masalah anak yang menjadi korban kekerasan seksual menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban atau pihak korban pada khususnya. Dalam hal pelayanan dan perlakuan terhadap anak yang korban kejahatan secara formal sering dituntut karena merupakan salah satu bentuk perlindungan dan konsekuensi hukum. Penelitian ini akan mencoba mencari tahu bagaimanakah sebenarnya implementasi perlindungan hukum bagi anak

³Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual (Advokasi atas hak-hak asasi perempuan)*. Bandung:Refika Aditama. Hal, 56.

yang menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Lombok Barat serta apakah yang menjadi hambatan dalam mengimplementasikannya dalam upaya perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Lombok Barat. Dari latar belakang tersebut diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan terkait bagaimana implementasi perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kabupten Lombok Barat dan apakah yang menjadi hambatan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kabupten Lombok Barat. Untuk menganalisis permasalahan pada penelitian ini, kami menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Dengan metode pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis.

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan merupakan pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud dengan perlindungan hukum segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, bahkan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Perlindungan hukum menurut para ahli diantaranya menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah suatu kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum. Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum.

Perlindungan hukum ini mencakup juga perlindungan hukum bagi anak. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu upaya perlindungan berbagai kebebasan hak anak serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Berkaitan dengan hal

tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ada tanggung jawab negara yang harus dilaksanakan diantaranya adalah mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/ atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.

Kemudian dalam undang-undang tersebut pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Selain tanggungjawab yang dibebankan kepada negara, dalam hal ini pemerintah, tanggungjawab tersebut juga dibebankan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak boleh lagi berpangku tangan dan bermasa bodoh dalam hal perlindungan kepada anak, diantara kewajiban dan tanggung jawab masyarakat diantaranya adalah melakukan kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.

Selain itu undang-undang ini memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, undang-undang ini juga memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal perlindungan kepada anak, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Karena pada kenyataannya orang tua lah yang paling dekat dengan sang anak dalam kesehariannya yang secara langsung memantau pertumbuhan fisik dan psikis sang anak dan memantau pergaulan keseharian sang anak.

B. Implementasi Perlindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Di Kabupten Lombok Barat

Anak pada hakikatnya belum dapat memilah dan memilah yang mana yang baik ataupun yang buruk. Definisi anak berdasarkan undang-undang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan. Maka, dalam kehidupan sehari-hari anak harus mendapatkan pendampingan orang dewasa. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Oleh karenanya setiap anak perlu mendapat kesempatan seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Di Indonesia tantangan di dalam perlindungan anak adalah dengan mewujudkan pemenuhan hak anak namun sekaligus dalam waktu yang bersamaan mampu memberikan perlindungan kepada anak dari bahaya yang mengintai mereka, yang pada akhirnya dapat menjauhkan anak dari ancaman perampasan hak anak. Perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Di sisi lain, anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, maupun mental apalagi sosialnya. Sehingga, jika dibandingkan dengan orang dewasa, anak akan lebih beresiko terhadap dampak kekerasan khususnya kekerasan seksual. Kekerasan seksual tidak hanya dapat menimpa seseorang berdasarkan gender maupun usianya, kekerasan seksual juga dapat menimpa kelompok rentan termasuk anak-anak.

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak merupakan keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual sebelum anak mencapai batas usia tertentu. Pelaku kekerasan seksual pada anak biasanya adalah orang-orang terdekat atau orang yang dikenal oleh anak tersebut. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan memiliki resiko yang sama menjadi korban kekerasan seksual.

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual ini merupakan upaya untuk melindungi, memberikan rasa aman kepada anak korban tindak kekerasan yang diberikan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya. Salah satunya dengan adanya perlindungan yang diberikan oleh pihak penyidik, karena penyidik merupakan salah satu tempat untuk pengaduan dan pelayanan masyarakat.

Di Kabupaten Lombok Barat, anak yang menjadi korban kekerasan seksual masih cukup banyak. Berdasarkan hasil data yang diperoleh pada Polres Lombok Barat sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	6 Kasus
2	2021	15 Kasus
3	Per-Juli 2022	7 Kasus

Sumber: Data Polres Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan table data diatas, dapat kita lihat bahwa ditahun 2020 data anak yang menjadi korban kekerasan seksual terhadap anak berjumlah 6 (enam) kasus. Kemudian di tahun 2021 anak yang menjadi korban kekerasan seksual meningkat menjadi 15 (lima belas) kasus. Dan pada pertengahan tahun 2022 anak yang menjadi korban kekerasan seksual berjumlah 7 (tujuh) kasus.

Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa berdasarkan Pasal 59 menyatakan bahwa:

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk

memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasidarurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompokminoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual anak yangdiperdagangkan, anak yangmenjadikorban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya(napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Kemudian dalam Pasal 64 menentukan bahwa:

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

1. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
3. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
5. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
7. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

(3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

1. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
2. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
3. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
4. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 14 Juli 2022 di Polres Kabupaten Lombok Barat, Ngurah Komang Aryawan selaku penyidik pada Polres Lombok Barat menyatakan bahwa selama ini Polres Kabupaten Lombok Barat telah melaksanakan perlindungan khususnya terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Lombok Barat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. Hambatan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kabupten Lombok Barat

Perlindungan anak dibentuk dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Lombok Barat masih belum maksimal karena masih terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum dan dinas terkait. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum dikarenakan beberapa faktor dari internal maupun eksternal.

Hambatan internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam aparat penegak hukum. Dalam hal ini ada beberapa faktor internal yang dihadapi oleh Polres Kabupaten Lombok Barat dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual di wilayah Kabupten Lombok Barat yaitu pertama, belum tersedianya psikolog anak, hal ini menyebabkan penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari korban terutama ketika korbannya berusia masih sangat kecil.

Hambatan kedua yaitu tempat tinggal korban yang masih sangat terpencil sehingga akses menuju tempat tinggal korban menjadi terbatas. Selain itu hambatan ketiga yaitu belum tersedianya Ruang Khusus Bagi Anak (RAP). Ini menjadi penting karena penanganan kasus yang melibatkan anak-anak harus didukung dengan fasilitas-fasilitas ramah anak, selain untuk memastikan hak-haknya terpenuhi juga dapat memperlancarkan proses hukum yang berjalan.

Selanjutnya hambatan eksternal merupakan hambatan yang berada diluar penegak hukum. Dalam hal ini ada beberapa faktor eksternal yang dihadapi oleh Polres Kabupaten Lombok Barat, diantaranya yaitu pertama, kurangnya pengawasan orang tua baik dari korban maupun pelaku. Walaubagaimanapun faktor pengawasan orang tua sangat penting mengingat selain ini menjadi tanggungjawab orang tua untuk mengawasi, tanggung jawab orang tua kepada anaknya adalah untuk memberikan edukasi. Faktor kedua yaitu faktor lingkungan, selain faktor jurangnya pengawasan orang tua, faktor lain yang tidak kalah sangat mempengaruhi adalah faktor lingkungan. Baik lingkungan sekolah maupun laingkungan tempat tinggal. Karena dalam hal ini subjeknya adalah anak, maka secara naluriah anak-anak banyak menghabiskan waktunya bermain baik dilingkungan sekolah maupun tempat tinggalnya, sehingga secara tidak langsung perilaku anak juga dipengaruhi oleh faktor lingkungannya. Selanjutnya faktor ketiga yaitu faktor ketidak harmonisa keluarga, faktor ini menjadi faktor krusial karena yang paling dekat dengan anak seharusnya adalah keluarga. Ketidak harmonisan keluarga (broken home) berdampak pada tumbuh kembang anak, dampak broken home pada anak diantaranya rendahnya rasa percaya diri, lemahnya iman, kurang kasih sayang, gangguan mental, kebencian pada orang tua, menarik diri dari lingkungan, pemberontak, kasar, merasa hidupnya tidak berguna dan lainnya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Lombok Barat telah sesuai sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar Lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Hambatan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kabupten Lombok Barat terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi belum tersedianya psikolog anak, minimnya akses menuju tempat tinggal yang masih terpencil dan belum tersedianya Ruang Khusus bagi Anak (RKA). Sedangkan faktor eksternal terdiri dari kurangnya pengawasan orang tua, faktor lingkungan, serta ketidakharmonisan keluarga (*broken home*).

B. Saran

Kepada pihak aparat penegak hukum dan dinas terkait yang berwenang untuk lebih mensosialisasikan pentingnya perlindungan hukum terhadap anak beserta dampak terjadinya kekerasan seksual terhadap anak sebagai upaya preventif sehingga pemahaman masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat dapat tumbuh dan tidak melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Kepada masyarakat diharapkan agar lebih peka terhadap tandatanda terjadinya kekerasan seksual di lingkungan tempat tinggal dan orang tua agar selalu mendidik, memperhatikan, dan berkomunikasi dengan anak mengenai berbagai hal yang dialami anak dalam kesehariannya, sehingga dapat menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti tindak kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual (Advokasi atas hak-hak asasi perempuan)*. Bandung:Refika Aditama
- John M. Echols dan Hassan Shadily. 1997. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhammad Taufik Makarao, Weny Bukarno dan Syaiful Azri. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.

Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Rena Yulia. 2010. Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, Yogyakarta:Graha Ilmu.

Sawitri Supardi Sadarjoen. 2005. Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual. Bandung: PT. Refika Aditama

Saraswati, R. 2015. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

Undang-Undang

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana